

Research Article

Pelaksanaan Fungsi Dinas Sosial Dalam Upaya Memberikan Perlindungan Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Grobogan

Senno Yudhoyono^{1*}, Lita Tyesta A.L.W.²

¹Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

²Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

*senno456@new@gmail.com

ABSTRACT

In the midst of the high number of people with disabilities in Grobogan Regency which reached 9275 people, there are still people with disabilities who are treated in a discriminatory manner and have not achieved comprehensive social welfare for persons with disabilities. The Grobogan Regency government as part of the regional government is obliged to carry out government affairs related to basic services including in the social sector. The purpose of this research was to determine the government's movement of the Grobogan Regency Social Service in carrying out the protection function for people with disabilities, and what obstacles in an effort to provide protection for persons with disabilities. The research method used is juridical normative, namely by analyzing the problems based on the prevailing laws and regulations. The results of this study state that efforts to provide protection for persons with disabilities include the Socialization and Routine Meetings of the Disability Advocacy Team in Grobogan Regency, Batik Skills Training Activities for People with Disabilities, Development Activities for Joint Business Groups for Persons with Disabilities and Distribution of Assistance for Disabilities. The obstacles faced by the Grobogan Regency Social Service in implementing protection for persons with disabilities are as follows, the first obstacle is the absence of a Grobogan Regency Regional Regulation that regulates persons with disabilities, and the second obstacle is the lack of funds obtained by the District Social Service to fulfill requests for assistance with medical devices for persons with disabilities.

Keywords: Social Service Function; Persons with Disabilities; Grobogan Regency.

ABSTRAK

Ditengah-tengah tingginya angka penyandang disabilitas di Kabupaten Grobogan yang mencapai angka 9275 jiwa, masih terdapat penyandang disabilitas yang diperlakukan secara diskriminatif dan belum tercapainya kesejahteraan sosial secara menyeluruh bagi penyandang disabilitas. Pemerintahan Kabupaten Grobogan sebagai bagian dari pemerintahan daerah wajib melakukan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar termasuk di bidang sosial. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Grobogan dalam menjalankan fungsi perlindungan bagi penyandang disabilitas, dan kendala-kendala apa saja dalam upaya memberikan perlindungan bagi penyandang disabilitas. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu dengan menganalisis permasalahan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Hasil dari penelitian ini menyatakan, bahwa upaya-upaya dalam memberikan perlindungan bagi penyandang disabilitas meliputi Sosialisasi dan Rapat Rutin Tim Advokasi Difabel Kabupaten Grobogan, Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Membatik Bagi Difabel, Kegiatan Pembinaan Kelompok Usaha Bersama Penyandang Disabilitas dan Penyaluran Bantuan Alat bantu Disabilitas. Kendala-kendala yang dihadapi Dinas Sosial Kabupaten Grobogan dalam melaksanakan perlindungan bagi penyandang disabilitas

adalah sebagai berikut, kendala yang pertama yaitu, belum adanya Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan yang mengatur mengenai penyandang disabilitas, kemudian kendala yang kedua adalah minimnya dana yang didapat Dinas Sosial Kabupaten untuk memenuhi permohonan bantuan alat kesehatan penyandang disabilitas.

Kata Kunci: Fungsi Dinas Sosial; Penyandang Disabilitas; Kabupaten Grobogan.

A. PENDAHULUAN

Salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD NRI 1945, maka urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar haruslah dipenuhi (Syafiie, 2014). Unsur pelayanan dasar yang berdasarkan Pasal 1 poin (6) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah mengenai unsur pelaksana urusan pemerintahan di mana yang menjadi kewenangan daerah dilakukan oleh Dinas Sosial.

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Grobogan terdapat 31 (tiga puluh satu) bidang urusan pemerintahan, salah satunya adalah urusan dalam bidang sosial sesuai ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Grobogan. Kemudian berdasarkan

Peraturan Bupati Grobogan Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Grobogan, dijelaskan mengenai tugas kepala dinas sosial yakni didalam Pasal 4 ayat (1) (Suhardin, 2007).

Dinas Sosial Kabupaten Grobogan menjalankan urusannya berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati Grobogan Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Grobogan memiliki 3 (tiga) bidang pelayanan yakni Bidang Perlindungan, jaminan, dan Penyuluhan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, dan terakhir Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin. Upaya dalam mensejahterakan dan memberikan perlindungan bagi penyandang disabilitas yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Grobogan termasuk didalam Bidang Rehabilitasi Sosial.

Tanggung jawab Negara dalam mengupayakan terwujudnya tujuan Negara untuk mencapai suatu kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dituangkan didalam Pasal-Pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J mengenai Hak Asasi

Manusia (Subechi, 2012), maka secara konstitusional hak asasi setiap warga negara dan seluruh penduduk Indonesia telah dijamin dan dilindungi tanpa terkecuali juga bagi para penyandang disabilitas. Kesejahteraan sosial menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yaitu kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya termasuk dalam memberikan perlindungan terhadap kelompok minoritas yang ada di tengah masyarakat (Harjanti, 2011).

Memberikan perlindungan bagi hak-hak yang melekat bagi penyandang disabilitas merupakan kewajiban bagi negara Indonesia karena salah satu prinsip yang harus dijalankan oleh negara Indonesia sebagai negara hukum haruslah ada jaminan perlindungan bagi hak-hak asasi manusia (HAM). Kelompok minoritas dimanapun berada sangat dekat dengan perlakuan diskriminatif (Asshiddiqie, 2010). Tindakan diskriminatif baik berupa perkataan maupun perbuatan. Salah satu bagian dari kelompok minoritas yang ada adalah kelompok penyandang disabilitas. Kata "penyandang" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu, kata disabilitas merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata serapan bahasa Inggris disability (jamak:

disabilities) yang berarti cacat atau ketidakmampuan (ALW, 2015).

Kabupaten Grobogan memiliki 9275 jiwa penyandang disabilitas pada tahun 2018 yang terdiri dari tuna daksa, tuna netra, tuna rungu/wicara, tuna grahita/mental, tuna laras (eks psykotik), dan cacat ganda (fisik dan mental). Sejumlah 9275 jiwa penyandang Disabilitas di Kabupaten Grobogan tersebar di 19 kecamatan yang ada di Kabupaten Grobogan. Untuk jumlah penduduk di Kabupaten Grobogan pada tahun 2017 adalah 1.352.429 (satu juta tiga ratus lima puluh dua ribu empat ratus dua puluh Sembilan) jiwa.

Keberadaan penyandang disabilitas di Kabupaten Grobogan yang begitu besar ini tentu perlu diperhatikan oleh Dinas Pemerintahan Kabupaten Grobogan yang bernama Dinas Sosial yang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah menyebutkan bahwa Dinas Sosial adalah dinas yang berwenang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial. Karena Dinas Sosial merupakan instansi pemerintah yang diperlukan untuk melakukan tugas-tugas Pemerintah dalam usaha kesejahteraan sosial (Ramadhani, & Matnuh, 2016).

Dinas Sosial Kabupaten Grobogan dalam memberikan perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas menemui berbagai permasalahan, diantaranya permohonan bantuan sosial dari penyandang tuna daksa yang belum semuanya

terpenuhi. Berdasarkan data permohonan alat bantu tahun 2019 Dinas Sosial Kabupaten Grobogan terdapat 5 orang pemohon yang masing-masing bernama Nur Hikmah Rahayuningsih, Darwito, dan Amat Asnawi yang mengajukan permohonan kaki palsu pada tanggal 14 Maret 2019, dan dua lainnya bernama Aisyah Qur'ania dan Kusmin yang memohon bantuan kursi roda pada tanggal 09 Januari 2019. Namun dari kelima permohonan tersebut baru 3 orang pemohon bantuan kaki palsu yang mendapat bantuan yang terealisasi pada tanggal 2 Mei 2019, sedangkan untuk dua nama pemohon bantuan kursi roda belum terealisasikan permohonannya. Disisi lain, masyarakat perlu diberi pengetahuan mengenai penyandang disabilitas bukan sebatas mendapatkan bantuan dari Dinas Sosial, melainkan mendapat perlindungan sosial maupun bantuan hukum juga.

Pemahaman dan pemberian ruang kesejahteraan bagi penyandang disabilitas di Indonesia masih sebatas pada retorika kebijakan semata yang belum dapat direalisasikan untuk memberikan hak dan keadilan bagi penyandang disabilitas tersebut (Hidayatullah, & Pranowo, 2018). Kondisi difabel seharusnya tidak menjadi halangan bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh hak hidup dan mempertahankan kehidupan yang layak sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Person With Disabilities (Surjono, 2016). Berdasarkan hal tersebut, perlu adanya sebuah optimalisasi fungsi

dari dinas sosial Kabupaten Grobogan dalam menjalankan fungsi perlindungan bagi penyandang disabilitas. Berdasarkan hal tersebut, maka timbul berbagai permasalahan antara lain: bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial di Kabupaten Grobogan dalam memberikan perlindungan terhadap penyandang disabilitas di Kabupaten Grobogan dan apa saja kendala-kendala yang dihadapi Dinas Sosial dalam pelaksanaan perlindungan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Grobogan?

Beberapa penelitian sebelumnya ada yang membaha mengenai upaya perlindungan terhadap penyandang disabilitas seperti yang ditulis oleh Arie Purnomosidie dengan artikelnya yang berjudul "Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas di Indonesia" (Purnomosidie, 2017). Penelitian tersebut membahas konsep perlindungan secara yuridis konstitusional terhadap hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia. Penelitian lainnya yang lebih mengerucut terkait dengan peran dinas sosial dalam upaya perlindungan terhadap penyandang disabilitas yaitu seperti yang ditulis oleh Ni Nyoman Puspa Adnyani dan I Nyoman Surata dengan artikel yang berjudul "Peranan Dinas Sosial dalam Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Buleleng" (Adnyani, & Surata, 2019) serta yang ditulis oleh Sunit Agus Tri Cahyono dengan artikel yang berjudul "Penyandang Disabilitas: Menelisik Layanan Rehabilitasi Sosial Difabel Pada Keluarga Miskin" (Cahyono, 2017). Penelitian lainnya

yang terkait dengan perlindungan terhadap penyandang disabilitas yaitu seperti artikel yang berjudul "Current Policy Refarding the Paraprofessional Role and Preparation for Working With Studies With Disabilities" (Massafra, Gershwin, & Gosselin 2020) dan artikel dengan judul "The Effect of School Funding on Opportunity Gaps for Students With Disabilities: Policy and Context in a Diverse Urban District" (Cruz dkk, 2020).

Artikel-artikel tersebut hanya membahas upaya perlindungan terhadap penyandang disabilitas secara universal atau umum tanpa adanya kajian terhadap data-data yang ada di lapangan, sedangkan artikel ini membahas secara konkrit terhadap pelaksanaan perlindungan orang penyandang disabilitas berdasarkan keadaan nyata di lapangan melalui peran Dinas Sosial Kabupaten Grobogan beserta kendala-kendala yang ada. Hal ini juga perlu dilakukan karena seringkali terdapat perlakuan diskriminatif terhadap penyandang disabilitas yang masih anak-anak, bahkan hal itu dilakukan oleh orang tua mereka sendiri karena merasa malu dengan kondisi fisik maupun mental yang diderita oleh anaknya itu sendiri (ALW, 2015b).

B. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pendekatan

normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder azas-azas hukum serta studi kasus yang dengan kata lain sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan (Soekanto, & Mamudji, 2004). Dalam hal ini permasalahannya terfokus pada Peraturan Perundang-Undangan terkait Pelaksanaan Fungsi Dinas dalam Upaya Perlindungan Bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Grobogan.

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum yang menyangkut permasalahan di atas (Soekanto & Mamudji, 2004). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis sehingga dapat memaparkan sekaligus menggambarkan Pelaksanaan Fungsi Dinas Sosial dalam Upaya Perlindungan Bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Grobogan.

Metode yang digunakan untuk menganalisis data yang terkumpul dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat (Soekanto, & Mamudji, 2004).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Upaya-Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Grobogan dalam menjalankan Fungsi Perlindungan bagi Penyandang Disabilitas.

Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan upaya pemenuhan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas yang ada di Kabupaten Grobogan. Hal ini merupakan implementasi dari peraturan perundang-undangan, diantaranya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyandang Disabilitas.

Pemenuhan kesejahteraan sosial sangatlah dibutuhkan bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali bagi penyandang disabilitas, agar mereka juga mendapatkan hak yang sama seperti halnya warga negara yang hidup normal tanpa memiliki keterbatasan. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dilakukan melalui :Rehabilitasi Sosial; Jaminan Sosial;

Pemberdayaan sosial; dan Perlindungan Sosial (Adi, 2013).

Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan dalam upayanya untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas dalam konteks otonomi daerah dapat mewujudkannya dengan salah satu cara yakni pembentukan peraturan daerah, namun dalam kenyataannya di Kabupaten Grobogan hingga tahun 2019 belum terdapat peraturan daerah yang khusus mengatur mengenai penyandang disabilitas. Walaupun pada tahun 2018 telah diajukan rancangan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Grobogan yang didasarkan pada Peraturan Bupati Grobogan Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Grobogan. Dinas Sosial Kabupaten Grobogan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Sosial Kabupaten Grobogan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang sosial hal ini sesuai dengan isi Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bupati Grobogan tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Grobogan.

Kepala Dinas Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang Sosial meliputi pemberdayaan sosial, penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan bencana, dan pemeliharaan taman makam pahlawan. Didalam menjalankan tugas tersebut, sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bupati Grobogan Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Grobogan Kepala Dinas memiliki fungsi: Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial; Pengoordinasian, pengembangan, dan fasilitasi kegiatan di bidang sosial; Pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang sosial; Pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang sosial; Pengelolaan kesekretariatan Dinas; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Salah satu fungsi kepala dinas yakni dalam hal perumusan kebijakan teknis di bidang sosial, dalam hal ini Kepala Dinas dapat menentukan kebijakan-kebijakan dalam rangka menjalankan serangkaian kegiatan-kegiatan di bidang sosial, termasuk juga dalam menentukan kebijakan anggaran yang dibagi sesuai proporsi masing-masing bidang yang ada. Termasuk juga dalam fungsi ini Kepala Dinas dapat mendisposisi surat kepada Kepala Bidang terkait untuk

menindaklanjuti isi dari surat yang diberikan. Bentuk perintah dalam disposisi surat yang diberikan diantara lain: Memberikan perintah penyerahan bantuan kursi roda bagi penyandang disabilitas yang diberikan oleh suatu instansi atau pihak lain yang diberitahukan secara mendesak; dan memberikan perintah untuk menghadiri sosialisasi-sosialisasi di bidang sosial yang diselenggarakan oleh instansi ataupun perangkat daerah lain. Seperti sosialisasi tentang Hak Asasi Manusia (HAM) (Pratiwi, 2015).

Tugas dan kebijakan teknis yang berkaitan dengan kegiatan penyandang disabilitas maka akan di disposisikan ke Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial yang memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang rehabilitasi sosial di Daerah (Soeparman, 2014).

Kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penyandang disabilitas yang telah diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Grobogan dalam kurun waktu bulan November 2018 sampai November 2019, antara lain:

a. Sosialisasi dan Rapat Rutin Tim Advokasi Difabel Kabupaten Grobogan Tahun 2018

Kegiatan sosialisasi dan rapat tim advokasi yang diselenggarakan bagi KUBE PENCA (Kelompok Usaha Bersama Penyandang Cacat) dan Tim Advokasi Difabel Kabupaten Grobogan yang susunan

keanggotaannya terdiri dari unsur instansi/SKPD, Perwakilan Difabel (Penyandang Disabilitas) dan tokoh masyarakat, yang tugas dari tim advokasi ini sendiri adalah melaksanakan advokasi dalam upaya pemenuhan kesetaraan hak-hak dan kewajiban penyandang disabilitas di Kabupaten Grobogan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menjadi salah satu aturan yang mendasari kegiatan ini, dimana kegiatan advokasi ini merupakan salah satu upaya dalam pelaksanaan perlindungan sosial sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) dimana perlindungan sosial dilaksanakan melalui bantuan sosial, advokasi sosial, dan bantuan hukum.

Kegiatan sosialisasi penyandang disabilitas diikuti oleh 5 (lima) KUBE Difabel yang berasal dari Kabupaten Grobogan, berikut adalah 5 (lima) KUBE tersebut antara lain: 1). KUBE Barokah, Desa Sambongbangi Kecamatan Kradenan, yang bergerak dalam bidang ternak kambing; 2). KUBE Mandiri, Desa Kronggen Kecamatan Brati, bergerak dalam bidang percetakan; 3). KUBE Pancakarya, Desa Sambongbangi Kecamatan Kradenan, bidang usaha mebelair; 4). KUDIFA (Kelompok Usaha Difabel) Kecamatan Gubug, bidang usaha sembako; 5). KUBE Mekarsari, Desa Werdoyo Kecamatan Godong, bidang usaha konveksi.

Kegiatan sosialisasi disabilitas dilaksanakan selama 2 (dua) hari yakni pada tanggal 05-06 November 2018 yang diikuti oleh 50 (lima puluh) orang peserta yang bertempat di Gedung Pertemuan Dinas

Sosial kabupaten Grobogan Jalan Gajah Mada No.15 Purwodadi. Maksud adanya sosialisasi disabilitas ini untuk meningkatkan pengetahuan, kesejahteraan, dan kemandirian bagi KUBE penyandang disabilitas untuk mempersiapkan mereka kembali ke masyarakat dengan ilmu yang telah dimiliki.

Kegiatan berikutnya yakni Rapat Tim Advokasi Difabel yang diselenggarakan selama 2 (dua) hari pada tanggal 07-08 November 2018 bertempat di Gedung Pertemuan Dinas Sosial kabupaten Grobogan Jalan Gajah Mada No.15 Purwodadi. diselenggarakannya rapat ini juga karena adanya Purna Tugas, Mutasi, Promosi dan pengisian kekosongan jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan, juga karena adanya perubahan terhadap susunan Tim Advokasi Difabel (TAD). Rapat Tim Advokasi Difabel ini bertujuan untuk: 1). Menjalankan Organisasi dalam rangka untuk lebih meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial dan kemanusiaan dalam rangka pemenuhan hak-hak dan kewajiban kaum difabel Kabupaten Grobogan; 2). Memberikan pelayanan dan penanganan kaum Difabel sesuai dengan peraturan dan norma-norma yang berlaku berdasarkan tugas pokok bidangnya di instansi masing-masing; dan 3). Melaksanakan program kegiatan dalam rangka pemberdayaan sosial, Rehabilitasi sosial, perlindungan sosial dan jaminan sosial para kaum Difabel Kabupaten Grobogan.

b. Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Membatik Bagi KUBE Difabel.

Pelatihan ketrampilan membuat batik bagi KUBE Difabel merupakan salah satu bentuk perlindungan bagi Difabel oleh Dinas Sosial Kabupaten Grobogan yang bertujuan untuk meningkatkan rasa percaya diri dan kemandirian bagi penyandang disabilitas untuk persiapan kembali ke masyarakat dengan keahlian yang telah dimiliki, menumbuhkan sikap dan tanggungjawab yang baik pada diri sendiri, keluarga maupun masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan melalui dana APBD Kabupaten Grobogan II Dinas Sosial.

Pelatihan ini dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2019 yang diikuti oleh 50 (lima puluh) orang peserta bertempat di Aula Dinas Sosial kabupaten Grobogan Jalan Gajah Mada No.15 Purwodadi. Acara dibuka oleh Bapak Drs. Andung Sutiyoso, M.M. selaku Kepala Dinas Sosial kabupaten Grobogan sekaligus memberikan pengarahan kegiatan, kemudian acara dilanjutkan teori dan praktek membuat kain batik, yang pandu oleh Narasumber acara ini yakni Ketua Kelompok Usaha Difabel Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan. Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak ditemui adanya kendala karena telah dilakukan koordinasi dengan baik antar Dinas Sosial dengan KUBE yang mengirimkan peserta dalam acara ini.

c. Kegiatan Pembinaan Kelompok Usaha Bersama Penyandang Disabilitas Kabupaten Grobogan.

Kegiatan pembinaan Kelompok Usaha Bersama Penyandang Disabilitas dilanjutkan Studi Referensi dilaksanakan selama 2 (dua) hari pada tanggal 24 s/d 25 April 2019 yang diikuti oleh 50 orang peserta,

pembinaan dilaksanakan di Gedung Gaia Cosmo Hotel Yogyakarta, kemudian untuk Study Referensi di Yayasan United Cerebral Palsy Roda untuk Kemanusiaan (UCP.RUK) di Jln. Ipda Tut Harsono No.51 Muja Muju Umbulharjo Kota Yogyakarta. Kegiatan pembinaan ini berjalan dengan lancar tanpa ada satu penghambat apapun, dan dengan adanya study referensi Dinas Sosial Kabupaten Grobogan ke UCP.RUK diharapkan dapat menumbuhkan hubungan kerjasama yang baik sehingga dapat membantu dalam upaya memberikan pelayanan yang baik bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Grobogan.

d. Penyaluran Bantuan Alat bantu Disabilitas.

Kegiatan ini termasuk dalam upaya perlindungan sosial dalam bentuk bantuan sosial, Dinas Sosial Kabupaten Grobogan melalui Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas melakukan pendataan terhadap penyandang disabilitas yang mengajukan permohonan bantuan alat bantu disabilitas, selain itu juga dilakukan pencarian pihak ketiga pemberi alat bantu bagi penyandang disabilitas. Penyerahan alat bantu disabilitas dilakukan secara langsung kepada setiap penyandang disabilitas yang telah mendapatkan surat rekomendasi untuk mendapatkan alat bantu disabilitas dari Dinas Sosial Kabupaten Grobogan.

2. Kendala-kendala yang dihadapi Dinas Sosial dalam Pelaksanaan Perlindungan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Grobogan

Dinas Sosial Kabupaten Grobogan dalam menyelenggarakan fungsinya dalam upaya

pemenuhan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Grobogan masih menemui kendala dan hingga saat ini kendala-kendala tersebut belum dapat diselesaikan secara optimal. Sesuai dengan penelitian di lapangan, maka berikut adalah kendala dan upaya mengatasi kendala yang dihadapi Dinas Sosial Kabupaten Grobogan dalam melaksanakan perlindungan bagi penyandang disabilitas, sebagai berikut:

a. Belum adanya Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan yang mengatur mengenai penyandang disabilitas.

Peraturan Daerah merupakan salah satu jenis Peraturan Perundang-Undangan dan merupakan bagian dari sistem hierarki peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada Pancasila. Peraturan Daerah juga merupakan salah satu instrumen hukum yang dapat digunakan dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Dalam pelaksanaan pemenuhan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Grobogan yang mengatur khusus mengenai penyandang disabilitas agar penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas bisa optimal (Istifarroh, & Nugroho, 2019).

Dinas Sosial Kabupaten Grobogan telah melakukan upaya penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang

Disabilitas. Penyusunan naskah akademik telah disusun dan diajukan pada tahun 2018 namun masih terdapat beberapa hal yang masih harus dibahas dan revisi pada naskah akademik tersebut. Hingga waktu disahkannya naskah akademik yang diajukan, maka Dinas Sosial Kabupaten Grobogan dalam menjalankan upaya kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas akan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

b. Minimnya dana yang didapat Dinas Sosial Kabupaten untuk memenuhi permohonan bantuan alat kesehatan penyandang disabilitas.

Dinas Sosial Kabupaten Grobogan dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk melaksanakan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas tentunya memerlukan alokasi dana yang besar untuk dapat memberikan pembinaan, pemberdayaan, dan juga bantuan sosial bagi 9275 (Sembilan ribu dua ratus tujuh puluh lima) jiwa penyandang disabilitas di Kabupaten Grobogan. Namun di Pemerintahan Daerah Kabupaten Grobogan sendiri alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi hak penyandang disabilitas masih dipandang sebelah mata dan dianggap kurang untuk melaksanakan upaya pembinaan pemberdayaan, dan khususnya mencukupi permohonan alat bantu kesehatan bagi penyandang disabilitas.

Dinas Sosial Kabupaten Grobogan Telah menyalurkan 280 (dua ratus delapan puluh) alat bantu pada tahun 2018. Dari jumlah tersebut hanya 99

(Sembilan puluh Sembilan) alat bantu yang sumber dananya berasal dari APBD yang dialokasikan untuk Seksi Rehabilitas Sosial Penyandang Disabilitas. Untuk 181 (seratus delapan puluh satu) alat bantu lainnya merupakan bantuan dari Program Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dan instansi/lembaga lain, yang mana program bantuan baik dari Dinas Sosial Provinsi Jawa tengah maupun lembaga lain tersebut belum tentu tiap tahun ada.

Penerima bantuan alat kesehatan sebanyak 280 orang terdiri dari penyandang disabilitas yang mengajukan permohonan alat bantu di tahun 2017 s/d 2018, untuk pemohon yang mengajukan ditahun 2018 belum semuanya terealisasikan di tahun 2018 karena minimnya jumlah dana yang dialokasikan untuk belanja alat bantu disabilitas. Urutan prioritas pemberian alat bantu bagi penyandang disabilitas sebagai berikut : Pemohon yang terlebih dahulu mengajukan permohonan; Tingkat kecacatan yang nilai lebih parah dan membutuhkan alat bantu; dan Kebutuhan yang mendesak.

Dinas Sosial Kabupaten Grobogan disabilitas dalam rangka untuk dapat memenuhi permohonan bantuan alat bantu bagi disabilitas dengan melakukan sosialisasi dan kerjasama dengan pihak ketiga yakni instansi/lembaga, komunitas , maupun perusahaan-perusahaan daerah di kabupaten Grobogan tentang adanya 9275 penyandang disabilitas yang memerlukan alat bantu kesehatan. Dengan adanya kerjasama antara Dinas Sosial dengan pihak ketiga tersebut

setidaknya dapat membantu untuk memenuhi permohonan alat bantu kesehatan, bantuan yang diberikan dari pihak ketiga biasanya berbentuk alat bantu kesehatan sesuai data permohonan yang Dinas Sosial himpun, dan berupa dana yang diberikan tunai kepada penyandang disabilitas. Pihak ketiga yang sering memberikan bantuan alat batu ksehatan yang disalurkan melalui Dinas Sosial kabupaten Grobogan seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Polres Grobogan, Yayasan Anne Aventie Foundation, Pusat Pengembangan dan Latihan Rehabilitasi Para Cacat Bersumberdaya Masyarakat.

D. SIMPULAN

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Grobogan dalam menjalankan fungsi perlindungan bagi penyandang disabilitas meliputi Sosialisasi dan Rapat Rutin Tim Advokasi Difabel Kabupaten Grobogan, Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Membatik Bagi KUBE (Kelompok Usaha Bersama) Difabel, Kegiatan Pembinaan Kelompok Usaha Bersama Penyandang Disabilitas Kabupaten Grobogan, Penyaluran Bantuan Alat bantu Disabilitas.

Kendala-kendala yang dihadapi Dinas Sosial Kabupaten Grobogan dalam melaksanakan perlindungan bagi penyandang disabilitas adalah sebagai berikut, kendala yang pertama yaitu, belum adanya Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan yang mengatur mengenai penyandang disabilitas. Kemudian kendala yang kedua yaitu, Minimnya dana yang

didapat Dinas Sosial Kabupaten untuk memenuhi permohonan bantuan alat kesehatan penyandang disabilitas. Untuk mengatasi kendala tersebut upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Grobogan, yaitu: Pertama, menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sebagai dasar hukum untuk melaksanakan perlindungan bagi penyandang disabilitas sebagai upaya menjamin kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas. Kedua, melakukan sosialisasi dan kerjasama dengan pihak ketiga yakni instansi/lembaga, komunitas, maupun perusahaan-perusahaan daerah di kabupaten Grobogan tentang adanya penyandang disabilitas di Kabupaten Grobogan yang memerlukan bantuan.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

Adnyani, Ni Nyoman Puspa., & Surata, I Nyoman. (2019). Peranan Dinas Sosial dalam Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Buleleng. *Kertha Widya Jurnal Hukum*, Vol.7, (No.2), pp.42-55.

ALW, Lita T. (2015b). Prospek Perlindungan Penyandang Disabilitas Terhadap Perilaku Diskriminatif Di Kota Semarang. *Masalah-Masalah Hukum*, Vol.44, (No.3), p.253.

Cahyono, Sunit Tri A. (2017). Penyandang Disabilitas: Menelisik Layanan Rehabilitasi Sosial Difabel

Pada Keluarga Miskin. *Jurnal Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial (MIPKS)*, Vol.41, (No.3), pp.239-253.

- Cruz, Rebecca., Lee, Joon., Aylward, Alexandra., & Voulgarides, Catherine. (2020). The Effect of School Funding on Opportunity Gaps for Students With Disabilities: Policy and Context in a Diverse Urban District. *Journal of Disability Policy Studies*, Vol.29, (Issue 2), pp.344-361.
- Surjono, G. (2016). Analisis Terhadap Hasil Penjelajahan Sepuluh Kota Ramah Difabel. *Jurnal PKS*, Vol.15, (No.2), p.122.
- Hidayatullah, Nurrochman., & Pranowo. (2018). Membuka Ruang Asa dan Kesejahteraan bagi Penyandang Disabilitas. *Jurnal PKS*, Vol.17, (No.2), p.196.
- Istifarroh, & Nugroho, Widhi Cahyo. (2019). Perlindungan Hak Disabilitas Mendapatkan Pekerjaan di Perusahaan Swasta dan Perusahaan Milik Negara. *Mimbar Keadilan*, Vol.12, (No.1), p.67.
- Massafra, Aimee., Gershwin, Tracy., & Gosselin, Katrine. (2020). Current Policy Refarding the Paraprofessional Role and Preparation for Working With Studies With Disabilities. *Journal of Disability Policy Studies*, Vol.29, (Issue 1), pp. 294-310.
- Purnomosidie, A. (2017). Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas di

Indonesia. Refleksi Hukum; Jurnal Ilmu Hukum, Vol.1, (No.2), pp.1-11.

Ramadhani, M., & Matnuh, Sarbaini Harpani.(2016).

Peran Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Anak Jalanan Di Kota Banjarmasin. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Vol.6, (No.11), p.969.

Soeparman, S. (2014). Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Studi Mahasiswa Penyandang Disabilitas. Indonesian Journal of Disability Studies, Vol.1, (No.1), p.33.

Subechi, I. (2012). Mewujudkan Negara Hukum Indonesia. Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol.1, (No.3), p.201.

Suhardin, Y. (2007). Peranan Hukum Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat. Jurnal Hukum Pro Justitia, Vol.25, (No.3), pp.221-235.

Syafiie, M. (2014). Pemenuhan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas. Inklusi; Journal of Disability Studies, Vol.1, (No.2), p.2.

Behavior. Internasional Conference on Ethics In Governance, Vol.84, (No.2), p.130.

TESIS

Pratiwi, Putu D. (2015). Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Penyandang Disabilitas (Studi Kasus pada Perusahaan Swasta di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta). Universitas Gadjah Mada.

BUKU

Adi, Isbandi R. (2013). Kesejahteraan Sosial (Pekerja Sosial, Pembangunan Sosial, dan Kajian Pembangunan) Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers.

Harjanti, Susi D. (2011). Negara Hukum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Bandung: PSKN FH UNPAD.

Soekanto, Soerjono., & Mamudji, Sri. (2004). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjaua Singkat. Jakarta: Grafindo Persada.

ARTIKEL DALAM PROSIDING

Asshiddiqie, J. (2010). Merawat dan Memenuhi Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara. In Prosiding Lokakarya Nasional Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. (p.32). Jakarta: Komnas Perempuan.

ALW, Lita T. (2015a). Person With Disabilities Protection Prospects Against Discriminatory